

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan masyarakat yang pluralistik dengan beragam suku dan agama. Ini tercermin dari semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dengan masyarakat yang pluralisme setiap individu dilindungi oleh HAM (Hak Asasi Manusia). Manusia sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi satu sama lain mengakibatkan adanya suatu ikatan satu sama lain, kegiatan ini tidak jarang yang bersifat privat salah satunya yaitu Perkawinan. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dijelaskan bahwa Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Perkawinan di Indonesia telah diatur oleh negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomo 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal ini negara memberikan perhatian sekaligus memiliki tanggung

jawab serta memberikan pengarahannya mengenai perkawinan yang merupakan institusi sosial dalam melindungi dan menjunjung harga diri perempuan.¹

Terjadinya perkawinan beda agama dalam sistem hukum di Indonesia disebabkan pada era Pemerintah Hindia Belanda dalam hal perkawinan mengesampingkan hukum dan ketentuan agama pada saat itu. Hal tersebut tertuang dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) atau peraturan tentang perkawinan campuran sebagaimana dimuat dalam *Staatblad* 1989 Nomor 158.² Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut dijelaskan secara jelas mengenai larangan perkawinan beda agama. Sehingga terdapat konflik norma dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang diamandemen/diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, terdapat dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Penjelasan tersebut Perkawinan yang ditetapkan pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat berbeda agama.

Kemudian muncul permasalahan mengenai Perkawinan beda agama yang tidak disarankan oleh pemerintah. Artinya bahwa esensi dari perkawinan di Indonesia berpedoman terhadap koridor agama. Oleh karena itu, sebuah Perkawinan yang tidak memiliki landasan sesuai agama, maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah secara hukum. Hal tersebut sebagaimana

¹ Z. Arifin, Perkawinan Beda Agama, *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, Tahun 2019, hlm. 144.

² Ahmad Fuadi dan Devi Anggreni Sy, Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Tahun 2020, hlm. 15.

dimaksud dalam Pasal 8 huruf f yang menyatakan bahwa hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, tidak diperbolehkan kawin. Tidak diperbolehkannya perkawinan beda agama oleh agama-agama yang ada, maka secara eksistensinya juga tidak diperbolehkan oleh hukum positif

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut secara realitasnya juga dimaknai bahwa Perkawinan masing-masing agama diatur sendiri-sendiri, seperti orang islam menikah di KUA, kristen melakukan perkawinannya di gereja dan dilaksanakan pencatatan di Kantor Catatan Sipil, dan seterusnya. Dari hal tersebut, membuktikan bahwa jika perkawinn beda agama tidak mendapatkan porsi yang layak di Indonesia. Berdasarkan ketentuan pasal 34 dan Pasal 35 UU Adminduk bahwa perkawinan beda agama harus dicatat. Namun ketentuan tersebut tidak menjelaskan kemana perkawinan beda agama itu harus dicatatkan, apakah ke Kantor Urusan Agama (KUA) ataukah Kantor Catatan Sipil (KCS). Apabila perkawinan beda agama tersebut antara pasangan agama non-Islam dan non-Islam, maka jelas pencatatannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil.³

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung mempertegas Putusan MK dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan. SEMA tersebut ditujukan kepada para hakim sebagai pedoman dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Isi dari SEMA Nomor 2 Tahun 2023 berbunyi :

“Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda

³ A. Hidayati, Analisis Yuridis Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Tinjauan Terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan), *Jentera Hukum Borneo*, Vol. 5 No. 02, Tahun 2022, hlm. 33

agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan”.

Pasca adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang ditujukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan Tinggi banding dan Ketua/Kepala Pengadilan tingkat pertama diharapkan semua Hakim tunduk pada SEMA tersebut. SEMA Sendiri ditunjukkan kepada Hakim, Ketua Pengadilan, Panitera ataupun Pejabat dalam lingkungan peradilan sehingga sesuai dengan aturan kebijakan yang mengatur kedalam internal.

Berdasarkan penjabaran diatas maka penulis tertarik meneliti dengan judul “Pencatatan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Perspektif Teori Keadilan”.

1.2 Permasalahan

Bagaimana pencatatan perkawinan beda agama ditinjau dari perspektif teori keadilan John Rawls?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui pencatatan perkawinan beda agama ditinjau dari perspektif teori keadilan John Rawls.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi ilmiah yang berguna untuk pengembangan ilmu hukum di Indonesia yang berhubungan dengan perkawinan beda agama. Sebagai sarana latihan dalam melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi, sehingga dapat memperbanyak pengalaman dan memperluas wacana pengetahuan. Sebagai tempat penerapan apa yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkan langsung dengan praktik di lapangan.

2. Manfaat Praktis

Menelaah terkait dengan pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan perspektif teori keadilan di masyarakat, apakah sudah sesuai atau tidak dan selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan memberikan gambaran yang nyata kepada semua kalangan masyarakat Indonesia, dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember mengenai perkawinan dan dasar hukumnya.

1.5 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dikarenakan penelitian yang dilakukan adalah dengan menelaah suatu peraturan tertulis yang mengacu pada studi kepustakaan. Pada penelitian yuridis normatif, hukum dikonsepsikan

sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas, namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*law in action*).⁴

Suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat untuk menjamin dan mendapatkan kebenaran. Hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap data hasil penelitian. Dalam penyusunan suatu karya ilmiah diperlukan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan sistematis. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Metode Pendekatan

Terdapat beberapa Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara

⁴ N. Elisabeth, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung.

Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dst.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.⁵ Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan

1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan.⁶ Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

⁵ *Ibid.*, hlm 177

⁶ *Ibid.*, hlm 158

1.5.3 Bahan Hukum

Dalam menyusun skripsi terdapat beberapa bahan hukum seperti primer dan sekunder, peneliti dalam embuat penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari litelatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi penulisan. Bahan hukum yang digunakan yakni :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
6. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan

Serta buku-buku dan jurnal-jurnal hukum yang relevan pada penelitian ini. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan, dokumen pada instansi, ataupun bisa melalui *website* hukum terkait.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode-metode pengumpulan data yaitu Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku- buku, jurnal-jurnal, atau surat kabar serta bahan lain yang berkaitan dengan perkawinan beda agama.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Peneliti dalam mengolah dan menganalisis data dengan cara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.